



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**







Kode/ No : UNIJA-STD-023

Tanggal : 19-05-2025

Revisi : 4

Halaman : 1 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Habibi, S.Si, M.Pd	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Warek 1		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pengelolaan	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan	2
4	Definisi Istilah	2
5	Pernyataan Isi Standar Pengelolaan	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan	8
9	Dokumen Terkait Standar Pengelolaan	8
10	Referensi	9

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
- 4) Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

- 1) Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
- 2) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

- 4) Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
- 5) Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pengelolaan

Untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, maka diperlukan standar yang menjadi pedoman dalam perencanaan dan implementasi Pengabdian kepada Masyarakat. Berdasarkan Permendikbudristek No. 63 Tahun 2023 Pasal 60 ayat 1, Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pengelolaan

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan	√				
Rektor	√		√		
Wakil Rektor 1	√		√	√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√			
Ketua Prodi		√			
Kepala Penjaminan Mutu	√		√		√

4. Definisi Istilah

- a. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Sivitas akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 2) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- c. Masyarakat** adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- d. Mitra** adalah pihak luar yang akan dijadikan subyek pengabdian kepada masyarakat.
- e. Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan

- a. Rektor Universitas Wiraraja menetapkan lembaga pengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. LPPM Universitas Wiraraja wajib;
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan dan panduan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan PkM
 - 4) Melaksanakan penilaian dan pengawasan pelaksanaan PkM
 - 5) Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah dan perolehan kekayaan internal (KI)
 - 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi

- 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 10) Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
- c. Rektor Universitas Wiraraja wajib;
- 1) Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat
 - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- d. LPPM mengupayakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

- e. LPPM memberikan motivasi terhadap peneliti untuk mendapatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat eksternal.

6. Proses PPEPP pada Standar Pengelolaan

a. Penetapan Standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam membuat standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Visi dan Misi Universitas Wiraraja
 - b) Peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku sesuai dengan standar
 - c) Melakukan evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Mendapatkan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- 2) Wakil Rektor 1 menjamin kebenaran isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan standar berikut dengan indikator-indikatornya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan menyerahkan kepada PJM.
- 4) Rektor menetapkan standar berdasarkan rapat pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan teknis dan administratif pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Kepala LPPM berkoordinasi dengan BAPSI menyediakan sistem informasi yang dapat memonitoring capaian standar pengelolaan pengabdian yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Kepala LPPM dibantu Pusat Jaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah disyahkan kepada dosen dan unit kerja terkait yang akan melaksanakan standar pengelolaan pengabdian.

- 4) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya yang mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Wiraraja.
- 5) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SPO, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
- 6) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat mengantisipasi, menangani dan mengatasi kemungkinan atau terjadinya kegagalan ketercapaian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Wiraraja.
- 7) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:
 - a. Peningkatan kemampuan Pengabdian kepada Masyarakat dan menulis karya dosen melalui penyelenggaraan seminar, pelatihan ataupun workshop.
 - b. Pelaksanaan monitoring kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mulai pengajuan proposal hingga pelaporan akhir dan output penelitian.

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian standar.

- 5) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat membuat laporan evaluasi standar pengelolaan pengabdian.
- 6) Evaluasi standar pengelolaan pengabdian juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 7) Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil evaluasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau ketidaktercapaian standar.
- 2) Kepala LPPM dibantu Koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan dan/atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus-menerus dampak tindakan korektif tersebut.
- 3) Kepala LPPM dan Koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat membuat laporan tertulis setiap tahun berisi semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan menyampaikan laporan kepada Rektor.

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang Pengabdian kepada Masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Rektor bersama Kepala LPPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi dengan mengundang pemangku kepentingan yang terkait dengan Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang penelitian melakukan revisi isi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga menjadi rancangan standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi dari standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian

- a. Universitas Wiraraja memiliki renstra Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman bagi dosen dalam menyusun dan membuat kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Universitas Wiraraja memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. LPPM membuat pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- d. LPPM menyelenggarakan sosialisasi terkait proses pengajuan proposal pengabdian Masyarakat, kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen yang mengajukan proposal
- e. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

8. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Adanya dokumen pedoman pengelolaan PkM
- b. Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan (*road map*), sasaran program strategis dan indikator kinerja
- c. Adanya bukti pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usulan PkM, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM, dokumentasi luaran PkM
- d. Judul pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan roadmap pengabdian
- e. Ketersediaan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat
- f. Ketersediaan laporan penilaian seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat
- g. Ketersediaan laporan monev pengabdian kepada masyarakat
- h. Persentase hasil kepuasan dari mitra dan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

9. Dokumen Terkait Standar Pengelolaan

- a. Statuta Universitas Wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Renstra penelitian Universitas Wiraraja
- d. Buku pedoman penelitian
- e. Laporan Tahunan LPPM

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Wiraraja
- f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Wiraraja
- g. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja
- h. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Wiraraja